

ABSTRAK

Amelia Hanifah: *Pelaksanaan Ganti Rugi Pemulihan Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar di hubungkan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Ganti rugi merupakan upaya yang dilakukan agar hukum itu terlaksana, ganti rugi berupa rehabilitasi lahan ini bertujuan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Pemulihan terhadap perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun kenyataannya pada tahun 2020-2023 terdapat 7 (tujuh) kasus yang penyelesaian tidak dengan ganti rugi, tetapi dengan denda dan hukuman penjara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Pelaksanaan ganti rugi pemulihan terhadap perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar di wilayah Gakkum Jabalnusra; Kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian kasus terkait ganti rugi pemulihan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar di wilayah Gakkum Jabalnusra; Upaya apa saja yang dilakukan oleh Gakkum Jabalnusra untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan ganti rugi pemulihan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar di wilayah Gakkum Jabalnusra.

Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Keadilan menurut Thomas Aquinas merupakan apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional; Lingkungan menurut Soedjono yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana mencakup semua benda dan kondisi; Ganti rugi menurut R. Setiawan ialah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian *deskriptif-analisis* yaitu metode penelitian dengan tujuan gambaran peraturan perundang-undangan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta. Jenis penelitian yang digunakan adalah *kualitatif*. Pendekatan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pelaksanaan ganti rugi pemulihan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar belum terlaksana dengan baik dan semestinya. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi pemulihan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pengawasan internal, ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran masyarakat, kerjasama internasional yang terbatas. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan ganti rugi pemulihan adalah dengan upaya represif dengan meningkatkan sumber daya termasuk dengan peralatan yang memadai juga melakukan evaluasi dalam penanganan kasus yang lebih efektif dan efisien. Upaya preventif yang dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan ganti rugi pemulihan adalah dibentuknya tim yang bersosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan serta kerjasama internasional yang diperluas.

Kata kunci: Ganti Rugi, perlindungan, Tumbuhan dan Satwa Liar.